



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **XXX BIN XXX;**
Tempat lahir : Kampung Bali (Banyuasin);
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/28 April 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sungai Rebo Rt.13 Rw.003 Kecamatan
Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak ditangkap sejak tanggal 23 November 2019

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Januari 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **RENDI SAPUTRA., S.H.** Advokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Bhakti Pertiwi, yang beralamat di Jalan Tanjung Api-api Komplek Villa Hijau Blok D.16 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Keramat Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 9 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dibawah Nomor : 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.PKb;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb tanggal 9 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb tanggal 9 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **XXX BIN XXX** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *pemerasan yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 368 Ayat 2 ke-2 KUHP dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **XXX BIN XXX** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Vivo Y53 warna keemasan ;

Dikembalikan kepada Anak Korban SONIYA SEPTI UTAMI BINI ALEX SANDER ;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Pop Beat warna merah putih BG 3149 JAL.

Dikembalikan kepada APRIJAL BIN ANSORI.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register:236/Lit.Pid/BKA/XII/2019 atas diri Anak **XXX BIN XXX** yang pada pokoknya:

KESIMPULAN :

1. Klien bernama Marco lahir di Kampung Bali, pada tanggal 28 bulan April Tahun 2002, saat ini klien berusia 17 tahun. Ia adalah anak ke-6 (enam) dari 6 (enam) bersaudara pasangan Bapak Asmadi dan Ibu Nurhayati. Klien baru pertama kali berurusan dengan hukum, dan saat ini telah diduga terlibat melakukan tindak pidana memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang milik orang tersebut sesuai dengan Pasal 368 KUHP;
2. Faktor utama penyebab Klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah:
 - a. Klien tidak mau mendengarkan nasehat kedua orang tua.
 - b. Faktor ekonomi yang sangat terbatas dimiliki oleh klien;
 - c. Kurangnya pendidikan yang dimiliki oleh klien;
 - d. Kurangnya pengetahuan klien terhadap hukum yang berlaku di Indonesia saat ini;
 - e. Pengaruh dari pergaulan di lingkungan tempat tinggal klien;
3. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, ia mengakui bahwa klien dan temannya yang telah melakukan perbuatan tersebut. Dan uang dari hasil penjualan barang yang dijual oleh Klien telah digunakan klien untuk kebutuhan klien sehari-hari dan hura-hura;
4. Kedua orang tua klien sangat kaget saat mendengar klien dilakukan penangkapan oleh Kepolisian Sektor Mariana, mereka tidak menyangka kalau klien kembali melakukan pencurian tersebut dan saat ini orang tua klien hanya pasrah dan mengharapkan perubahan dari klien sendiri;
5. Masyarakat setempat tetangga samping kanan dan kiri rumah orang tua klien mengenal klien sebagai anak yang kurang baik, cukup meresahkan. Namun mereka masih bersedia menerima klien kembali jika klien bisa merubah sifat dan perbuatannya;
6. Pemerintah setempat yang diwakili oleh Ketua Rt tempat tinggal klien menanggapi bahwa permasalahan klien ini pengaruh pergaulan dengan teman-temannya, pada dasarnya klien anak yang baik selama ini tidak pernah menerima pengaduan tentang klien, oleh karena itu mereka masih menerima klien kembali ke lingkungannya.

REKOMENDASI

Berdasarkan data dan analisis hasil penelitian kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019, demi kepentingan terbaik bagi anak, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK), tanpa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



mengurangi kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Hakim yang terhormat kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan Pidana "Penjara", di LPKA Kelas I Palembang sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien telah melakukan tindak pidana pengulangan.
2. Klien masih memerlukan pendidikan formal yang lebih untuk masa depan klien;
3. Klien ingin memperbaiki kesalahannya selama ini;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan Hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Ia Anak **XXX BIN XXX** bersama dengan Sdr. FERDI (*belum tertangkap*) pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekira pukul 16.30 wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Jalan Dinamit Desa Sungai Gerong Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yaitu 1 (satu) handphone Merk VIVO Y 53 warna gold, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain yaitu milik Anak Korban SONIYA SEPTI UTAMI BINI ALEX SANDER, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Anak sedang duduk bersama dengan Sdr. Ferdi (*belum tertangkap*) dipinggir Jalan Dinamit Desa Sungai Gerong Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin kemudian Anak dan Sdr. Ferdi melihat Anak Korban SONIYA SEPTI UTAMI BINI ALEX SANDER bersama dengan Anak Saksi RAPELA AMANDA BINTI ABDUL RAHMAN sedang berfoto menggunakan 1 (satu) handphone Merk VIVO Y 53 warna gold dan melihat hal tersebut kemudian Sdr. Ferdi mengajak Anak mengambil hp yang saat itu dipegang Anak Korban dan ajakan Sdr. Ferdi tersebut disetujui oleh Anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian, datang Sdr. Afrizal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. BG 3149 JAL kemudian Anak meminjam sepeda motor milik Sdr. Afrizal tersebut lalu Sdr. Ferdi membonceng Anak dan mendekati Anak Korban yang sedang berdiri dipinggir jalan bersama dengan Anak Saksi RAPELA AMANDA BINTI ABDUL RAHMAN lalu Anak memegang hp milik Anak Korban sambil Anak berkata kepada Anak Korban "*lepaskelah hp kau, gek kutangan!*" dan karena Anak korban merasa ketakutan kemudian Anak korban menyerahkan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y 53 warna gold yang saat itu Anak Korban pegang dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Anak melarikan diri ke arah Talang Bali dan setelah keadaan aman kemudian Sdr. Ferdi menjemput Anak dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Afrizal tersebut lalu Anak menyerahkan handphone tersebut kepada Sdr. Ferdi dan Sdr. Ferdi kemudian menjual handphone tersebut kepada ibunya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari penjualan handphone tersebut, Anak mendapat bagian keuntungan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Anak pergunakan untuk membeli rokok dan makanan ;
- Bahwa tujuan Anak bersama dengan Sdr. Ferdi (*belum tertangkap*) mengambil 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y 53 warna gold milik Anak Korban SONIYA SEPTI UTAMI BINI ALEX SANDER tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk Anak dan sdr. Ferdi dan Anak melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari Anak Korban SONIYA SEPTI UTAMI BINI ALEX SANDER yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 368 Ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa la Anak **XXX BIN XXX** bersama dengan Sdr. FERDI (*belum tertangkap*) pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekira pukul 16.30 wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Jalan Dinamit Desa Sungai Gerong Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) handphone Merk VIVO Y 53 warna gold, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Anak Korban SONIYA SEPTI UTAMI BINI**

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEX SANDER, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Anak sedang duduk bersama dengan Sdr. Ferdi (*belum tertangkap*) dipinggir Jalan Dinamit Desa Sungai Gerong Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin kemudian Anak dan Sdr. Ferdi melihat Anak Korban SONIYA SEPTI UTAMI BINI ALEX SANDER bersama dengan Anak Saksi RAPELA AMANDA BINTI ABDUL RAHMAN sedang berfoto menggunakan 1 (satu) handphone Merk VIVO Y 53 warna gold dan melihat hal tersebut kemudian Sdr. Ferdi mengajak Anak mengambil hp yang saat itu dipegang Anak Korban dan ajakan Sdr. Ferdi tersebut disetujui oleh Anak ;
- Bahwa tidak lama kemudian, datang Sdr. Afrizal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BG 3149 JAL kemudian Anak meminjam sepeda motor milik Sdr. Afrizal tersebut lalu Sdr. Ferdi membonceng Anak dan mendekati Anak Korban yang sedang berdiri dipinggir jalan bersama dengan Anak Saksi RAPELA AMANDA BINTI ABDUL RAHMAN lalu Anak mengambil 1 (satu) handphone Merk VIVO Y 53 warna gold yang saat itu dipegang oleh Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Anak melarikan diri ke arah Talang Bali dan setelah keadaan aman kemudian Sdr. Ferdi menjemput Anak dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Afrizal tersebut lalu Anak menyerahkan handphone tersebut kepada Sdr. Ferdi dan Sdr. Ferdi kemudian menjual handphone tersebut kepada ibunya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari penjualan handphone tersebut, Anak mendapat bagian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Anak pergunakan untuk membeli rokok dan makanan ;
- Bahwa perbuatan Anak **XXX BIN XXX** bersama dengan Sdr. Ferdi (*belum tertangkap*) dalam mengambil 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y 53 warna gold tanpa ijin dari Anak Korban SONIYA SEPTI UTAMI BINI ALEX SANDER yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dan atas

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan tersebut Anak maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak korban **SONIYA SEPTI UTAMI BINTI ALEX SANDER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 16.30 wib di jalan Dinamit Desa Sungai Gerong Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal dan korbannya adalah saksi sendiri ;
 - Bahwa saksi melihat langsung pelaku pemerasan tersebut ;
 - Bahwa pada saat kejadian Anak sedang dibonceng oleh 1 (satu) orang laki-laki yang saksi tidak kenal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat BG 3149 JAL ;
 - Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 16.00 wib saat saksi sedang berada di jalan dinamit bersama temannya RAFELA AMANDA yang sedang berfoto lalu sekitar jam 16.30 wib saat mau pulang ada 2 (dua) orang laki-laki yang sebelumnya saksi lihat sedang duduk dilokasi datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BG 3149 JAL berboncengan berdua setelah berada didekat saksi berdiri bersama dengan teman saksi lalu Anak langsung memegang 1 (satu) unit hp merk VIVO Y 53 warna gold milik saksi yang saat itu sedang dipegang saksi dengan menggunakan tangan kanan tetapi saksi mempertahankan hp miliknya namun Anak berusaha mengambil hp milik saksi sambil Anak mengatakan "*lepaskelah hp kau gek kutangan*" dan karena saksi merasa takut kemudian saksi menyerahkan hp miliknya kepada Anak kemudian Anak bersama dengan temannya melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi bersama dengan saksi RAPELA AMANDA mengejar Anak bersama temannya yang menggunakan sepeda motor namun tidak berhasil saksi tangkap ;
 - Bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang diperlihatkan dipersidangan yang mengaku bernama Xxx bin xxx adalah orang yang saat kejadian duduk diboncengan dan merampas hp milik saksi ;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Anak mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar saksi mau menyerahkan 1 (satu) unit hp merk VIVO Y 53 warna gold kepada Anak karena korban merasa ketakutan karena Anak

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam akan memukul saksi apabila saksi tidak menyerahkan hp miliknya;

- Bahwa keluarga Anak telah meminta maaf dengan keluarga saksi akibat kejadian tersebut dan saat ini hp anak dijadikan sebagai barang bukti ;
- Bahwa benar ada saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu teman saksi yang bernama RAPELA AMANDA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RAPELA AMANDA BINTI ABDUL RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 16.30 wib di jalan Dinamit Desa Sungai Gerong Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pelaku sebanyak 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak dikenal dan korbannya adalah SONIYA SEPTI UTAMI BINTI ALEX SANDER;
- Bahwa Anak yang dihadapkan dipersidangan adalah pelaku pemerasan yang saksi maksud dan saksi melihat langsung pelaku pemerasan tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian Anak sedang dibonceng oleh 1 (satu) orang laki-laki yang saksi tidak kenal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat BG 3149 JAL ;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 16.00 wib saat saksi sedang berada di jalan dinamit bersama dengan korban SONIYA SEPTI UTAMI BINTI ALEX SANDER yang sedang berfoto lalu sekitar jam 16.30 wib saat mau pulang ada 2 (dua) orang laki-laki yang sebelumnya saksi lihat sedang duduk dilokasi datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BG 3149 JAL berboncengan berdua setelah berada didekat saksi berdiri bersama dengan teman saksi lalu Anak langsung memegang 1 (satu) unit hp merk VIVO Y 53 warna gold milik korban yang saat itu sedang dipegang korban dengan menggunakan tangan kanan tetapi korban tetap mempertahankan hp miliknya namun Anak berusaha mengambil hp milik korban sambil Anak mengatakan "*lepaskelah hp kau gek kutangan*" dan karena saksi melihat korban merasa ketakutan sehingga saksi menyerahkan hp miliknya kepada Anak kemudian Anak bersama dengan temannya melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa benar saksi bersama dengan korban SONIYA SEPTI UTAMI BINTI ALEX SANDER sempat mengejar Anak bersama temannya yang menggunakan sepeda motor namun tidak berhasil saksi tangkap ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang diperlihatkan dipersidangan yang mengaku bernama Xxx bin xxx adalah orang yang saat kejadian duduk diboncengan dan merampas hp milik saksi ;
- Bahwa saksi melihat Anak pada saat kejadian menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat BG 3149 JAL yang dibonceng oleh temannya ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa korban mau menyerahkan 1 (satu) unit hp merk VIVO Y 53 warna gold kepada Anak karena korban merasa ketakutan karena saat itu Anak mengancam akan memukul korban apabila korban tidak mau menyerahkan hp milik korban ;
- Bahwa keluarga Anak telah meminta maaf dengan keluarga korban akibat kejadian tersebut dan saat ini hp anak dijadikan sebagai barang bukti ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak **XXX BIN XXX** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 16.30 wib di jalan Dinamit Desa Sungai Gerong Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Anak melakukan pemerasan tersebut bersama dengan temannya yaitu Sdr. Ferdy ;
- Bahwa yang mengajak Anak untuk mengambil hp milik korban adalah Sdr. Ferdy ;
- Bahwa Anak bersama dengan Sdr. Ferdy mengambil barang milik SONIYA SEPTI UTAMI BINTI ALEX SANDER berupa 1 (satu) buah Hp Vivo Y53 warna gold ;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara Sdr. Ferdy membonceng Anak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna merah putih No. Pol. BG 3149 JAL kemudian Anak mengambil hp yang dipegang korban yang sedang berdiri dipinggir jalan ;
- Bahwa peran Anak adalah merampas hp milik korban dengan posisi Anak duduk diatas sepeda motor sedangkan Sdr. Ferdy mengendarai sepeda motor dan menjual handphone tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Anak sedang duduk bersama dengan Sdr. Ferdy (*belum tertangkap*) dipinggir Jalan Dinamit Desa Sungai Gerong Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin kemudian Anak dan Sdr. Ferdy melihat SONIYA SEPTI UTAMI BINI ALEX SANDER bersama

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan RAPELA AMANDA BINTI ABDUL RAHMAN sedang berfoto menggunakan 1 (satu) handphone Merk VIVO Y 53 warna gold ;

- Bahwa ketika melihat korban bersama temannya menggunakan hp kemudian Sdr. Ferdi mengajak Anak mengambil hp yang saat itu dipegang korban dan atas ajakan Sdr. Ferdi tersebut Anak menyetujuinya ;
- Bahwa tidak lama kemudian ketika Anak dan Sdr. Ferdi duduk, datanglah Sdr. Afrizal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. BG 3149 JAL kemudian Anak meminjam sepeda motor milik Sdr. Afrizal tersebut lalu Sdr. Ferdi membonceng Anak dan mendekati Korban yang sedang berdiri dipinggir jalan bersama dengan temannya lalu Anak menarik 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y 53 warna gold yang saat itu Anak Korban pegang dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Anak melarikan diri ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil hp milik korban kemudian Anak menyerahkan handphone tersebut kepada Sdr. Ferdi ;
- Bahwa Sdr. Ferdi kemudian menjual handphone tersebut kepada ibunya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari penjualan handphone tersebut, Anak mendapat bagian keuntungan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar uang tersebut telah habis Anak pergunakan untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa tujuan Anak bersama dengan Sdr. Ferdi mengambil 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y 53 warna gold milik Korban adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk Anak dan sdr. Ferdi ;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari Anak Korban SONIYA SEPTI UTAMI BINI ALEX SANDER yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Bahwa Anak pernah melakukan penggelapan ;

Menimbang, bahwa anak tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah handphone Vivo Y53 warna keemasan dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Pop Beat warna merah putih BG 3149 JAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 16.30 wib di jalan Dinamit Desa Sungai Gerong Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekira pukul 16.30 wib Anak sedang duduk bersama dengan Sdr. Ferdi (*belum tertangkap*) dipinggir Jalan Dinamit Desa Sungai Gerong Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin kemudian Anak dan Sdr. Ferdi melihat Anak Korban SONIYA SEPTI UTAMI BINI ALEX SANDER bersama dengan Anak Saksi RAPELA AMANDA BINTI ABDUL RAHMAN sedang berfoto menggunakan 1 (satu) handphone Merk VIVO Y 53 warna gold ;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Sdr. Ferdi mengajak Anak mengambil hp yang saat itu dipegang Anak Korban dan ajakan Sdr. Ferdi tersebut disetujui oleh Anak;
- Bahwa tidak lama kemudian, datang Sdr. Afrizal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. BG 3149 JAL kemudian Anak meminjam sepeda motor milik Sdr. Afrizal tersebut
- Bahwa kemudian Sdr. Ferdi memboncong Anak dan mendekati Anak Korban yang sedang berdiri dipinggir jalan bersama dengan Anak Saksi RAPELA AMANDA BINTI ABDUL RAHMAN lalu Anak memegang hp milik Anak Korban sambil Anak berkata kepada Anak Korban "*lepaskelah hp kau, gek kutangan!*" ;
- Bahwa karena Anak korban merasa ketakutan kemudian Anak korban menyerahkan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y 53 warna keemasan yang saat itu Anak Korban pegang dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Anak melarikan diri ke arah Talang Bali;
- Bahwa Anak Korban mau menyerahkan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y 53 warna keemasan kepada Anak karena Anak Korban merasa ketakutan karena apabila Anak Korban tidak menyerahkan hp miliknya maka Anak akan memukul Anak Korban.
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y 53 warna keemasan tersebut adalah milik Anak Korban SONIYA SEPTI UTAMI BINI ALEX SANDER dan bukan milik Anak MARCO BIN MASMADI ataupun Sdr. Ferdi (*belum tertangkap*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam dakwaan **Pertama**: Pasal 368 ayat (2) Ke- 2 KUHP, atau dakwaan **Kedua**: Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) Ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. **Barangsiapa**;
2. **Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain**;
3. **Secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu**;
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Barangsiapa”**;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan *“Barang siapa”* adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Anak **XXX BIN XXX** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Anak juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Anak **XXX BIN XXX** di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur *“Barang siapa”* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”**;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sendiri bahwa tujuan Anak mengambil 1 (satu) unit hp merk VIVO Y 53 warna gold milik Anak Korban SONIYA SEPTI UTAMI BINI ALEX SANDER pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 16.30 wib di jalan Dinamit Desa Sungai Gerong Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin adalah untuk dijual dan Anak bersama



dengan Sdr. Ferdi berhasil menjual hp tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan handphone tersebut, Anak mendapat bagian keuntungan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Anak pergunakan untuk membeli rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Hakim perbuatan Anak telah memenuhi unsur tindak pidana **“Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”**

Ad.3. Unsur “Secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu”

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sendiri bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekira pukul 16.30 wib Anak sedang duduk bersama dengan Sdr. Ferdi (*belum tertangkap*) dipinggir Jalan Dinamit Desa Sungai Gerong Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin kemudian Anak dan Sdr. Ferdi melihat Anak Korban SONIYA SEPTI UTAMI BINI ALEX SANDER bersama dengan Anak Saksi RAPELA AMANDA BINTI ABDUL RAHMAN sedang berfoto menggunakan 1 (satu) handphone Merk VIVO Y 53 warna gold ;

Menimbang, Bahwa melihat hal tersebut kemudian Sdr. Ferdi mengajak Anak mengambil hp yang saat itu dipegang Anak Korban dan ajakan Sdr. Ferdi tersebut disetujui oleh Anak, tidak lama kemudian, datang Sdr. Afrizal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. BG 3149 JAL kemudian Anak meminjam sepeda motor milik Sdr. Afrizal tersebut

Menimbang, Bahwa kemudian Sdr. Ferdi membonceng Anak dan mendekati Anak Korban yang sedang berdiri dipinggir jalan bersama dengan Anak Saksi RAPELA AMANDA BINTI ABDUL RAHMAN lalu Anak memegang hp milik Anak Korban sambil Anak berkata kepada Anak Korban *“lepaskelah hp kau, gek kutangan!”* ;

Menimbang, Bahwa karena Anak korban merasa ketakutan karena apabila Anak Korban tidak menyerahkan hp miliknya maka Anak akan memukul Anak Korban kemudian Anak korban menyerahkan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y 53 warna keemasan yang saat itu Anak Korban pegang dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Anak melarikan diri ke arah Talang Bali;



Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Hakim perbuatan Anak telah memenuhi unsur tindak pidana **Secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu;**

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas perbuatan pencurian tersebut adalah orang-orang sebagai mana ketentuan dari Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu yang disebut peserta (*mededader*) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Anak yang berhadapan dengan hukum sendiri bahwa Sdr. Ferdi (*belum tertangkap*) mengajak Anak mengambil hp yang saat itu dipegang Anak Korban SONIYA SEPTI UTAMI BINI ALEX SANDER dan ajakan Sdr. Ferdi tersebut disetujui oleh Anak. Bahwa peran Anak adalah merampas hp milik korban dengan posisi Anak duduk diatas sepeda motor sedangkan Sdr. Ferdi berperan mengendarai sepeda motor dan membonceng Anak kemudian Sdr. Ferdi berperan menjual handphone tersebut .

Menimbang, bahwa Anak **XXX BIN XXX** dalam melakukan perbuatannya tidak sendiri tetapi dilakukan secara bersama dengan Sdr. Ferdi (*belum tertangkap*) dari awal perbuatan tersebut dilakukan, sejak merencanakan, sampai pelaksanaannya, oleh karena itu menurut Hakim perbuatan Anak telah memenuhi unsur keempat dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berhadapan Hukum dinyatakan bersalah dan selama proses pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana disebut dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP yang dapat menghapus Anak berhadapan Hukum dari tanggungjawab pidana, maka anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak yang menyatakan “anak yang djatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA”, maka Hakim berpendapat anak akan dijatuhi pidana di LPKA Klas I Palembang dengan pertimbangan terdapat Sarana Pendidikan, pelatihan ketrampilan dan Pembinaan yang memadai bagi anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Pop Beat warna merah putih BG 3149 JAL maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu APRIJAL BIN ANSORI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Vivo Y53 warna keemasan yang telah yang telah disita dari Anak SONIYA SEPTI UTAMI BINTI ALEX SANDER, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak SONIYA SEPTI UTAMI BINTI ALEX SANDER;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatan;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap Sopan di persidangan;
- Anak masih muda dan diharapkan mendapatkan masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **XXX BIN XXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pemerasan yang dilakukan dengan bersekutu**” sebagaimana dakwaan Pertama;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **XXX BIN XXX** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar anak **XXX BIN XXX** ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Pop Beat warna merah putih BG 3149 JAL.

DIKEMBALIKAN KEPADA APRIJAL BIN ANSORI.

- 1 (satu) buah handphone Vivo Y53 warna keemasan .

DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK SONIYA SEPTI UTAMI BINTI ALEX SANDER

7. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019, oleh M. Alwi, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Fransisca Siambaton, S.H, Penuntut Umum dan Anak, serta Penasihat Hukum anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fitriani S.H.,

M. Alwi, S.H.